



## **BUPATI BELITUNG TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR**

**NOMOR 26 TAHUN 2010**

**TENTANG**

### **PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)/SEKOLAH DASAR NEGERI 9 SATU ATAP KELAPA KAMPIT KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN PELAJARAN 2010/2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pendidikan anak usia dini melalui jalur pendidikan formal, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mendirikan dan membuka gedung Taman Kanak-Kanak (TK)/Sekolah Dasar Negeri 9 Satu Atap di Kecamatan Kelapa Kampit;
- b. bahwa pengusulan pendirian dan pembukaan, gedung Taman Kanak-Kanak (TK)/Sekolah Dasar Negeri Satu Atap di Kecamatan Kelapa Kampit adalah Taman Kanak-Kanak (TK)/Sekolah Dasar Negeri 9 Satu Atap di Kecamatan Kelapa Kampit;
- c. bahwa pendirian dan pembukaan Taman Kanak-Kanak (TK)/Sekolah Dasar Negeri (SDN) 9 Satu Atap Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur Tahun Pelajaran 2010/2011 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 110);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 120);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)/SEKOLAH DASAR NEGERI 9 SATU ATAP KELAPA KAMPIT KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN PELAJARAN 2010/2011.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, didirikan dan dibuka Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar Negeri 9 Kelapa Kampit dengan nama Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar Negeri 9 Satu Atap Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur Tahun Pelajaran 2010/2011.

Pasal 2

Taman Kanak-Kanak (TK)/Sekolah Dasar (SD) Negeri 9 Kelapa Kampit Satu Atap yang terletak di Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 tentang Pendirian dan Pembukaan Taman Kanak-Kanak (TK)/Sekolah Dasar (SD) Negeri 10 Satu Atap Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur Tahun Pelajaran 2010/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 5 April 2010

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**KHAIRUL EFENDI**

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 6 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

**ERWANDI A. RANI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 177**